

**IMPLEMENTASI PENDAPATAN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
BERDASARKAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMER 6
TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG DESA
(Studi Kasus Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**

M. Rizki Nur Alfian, Nurbaedah

Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Kediri
Email: rizkinur@gmail.com, Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk 2) Untuk menganalisis Bentuk Pertanggung Jawaban Atas Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Dengan menggunakan metode penelitian Empiris, hasil penelitian ini dapat ditemukana bahwa Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang ada, Pertama, transparansi atau keterbukaan dari Pemerintah Desa Limbangan kepada masyarakat dalam pengelolaan APBDes sudah semua sesuai pada bidang pembangunan desa dan bagian pemberian informasi terkait pengelolaan APBDes dilakukan di semua bidang kegiatan yang didanai oleh dana APBDes. Kedua, Akuntabilitas dari Pemerintah Desa Buduran kecamatan bagor kabupaten nganjuk sudah bertanggungjawab mengenai pengelolaan APBDes, Ketiga, Partisipatif dari Pemerintah Desa sudah melakukan dengan cukup baik Bentuk Pertanggung Jawaban Atas Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Pasal 72 Nomor 6 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Bentuk Tanggungjawab Administratif oleh Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan dengan teori yang ada harus sevisi dengan "good financial goverriance" yang pertama-tama harus diperhatikan adalah membentuk APBD yang terasa demokratis dengan mengedepankan unsur peran serta masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa, Pasal 72 Undang-Undang Nomer Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

ABSTRACT

This research examines the implementation of income using the village budget based on Article 72 of Law Number 2014 in conjunction with Law Number 3 of 2024 concerning Villages (Case Study of Buduran Village, Bagor District, Nganjuk Regency). The purpose of this research is 1) To analyze the implementation of income using the village budget in Buduran Village, Bagor District, Nganjuk Regency 2) To analyze the form of accountability for income using the Village Budget in Buduran Village, Bagor District, Nganjuk Regency Based on Article 72 Number 6 of 2014 Juncto UU- Law Number 3 of 2024 concerning Villages Using Empirical research methods, the results of this research can be found that the Implementation of Revenue Using the Village Budget in Buduran Village, Bagor District, Nganjuk Regency is mostly in accordance with existing regulations. First, transparency or openness from the Limbangan Village Government to The community in managing the APBDes is all appropriate in the field of village development and the provision of information related to APBDes management is carried out in all areas of activity funded by APBDes funds. Second, accountability from the Buduran Village Government, Bagor sub-district, Nganjuk district, which is responsible for managing the Village APBDes. Third, Participatory Village Government has done quite well. Forms of Accountability for Income Use of the Village Budget in Buduran Village, Bagor District, Nganjuk Regency Based on Article 72 Number 6 of 2014 Juncto Law Number 3 of 2024 concerning Villages Forms of Administrative Responsibility by Village Heads in the Use of Village Funds Sourced from the State Revenue

and Expenditure Budget based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages is linked to existing theories which must be in line with "good financial governance" which is The first thing that must be paid attention to is forming an APBD that feels democratic by prioritizing elements of community participation.

Keywords: Implementation, Village Budget Use Revenue, Article 72 Law Number 2014 Juncto Law Number 3 of 2024

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut.¹ Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, dimana sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan). Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang terakhir mengatur mengenai

Desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara substansial Undang-Undang tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonom dalam berdasarkan asal usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati atau Walikota²

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaraannya adalah Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariatdesa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Penyelenggara Pemerintahan Desa Kepala Desa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib :

Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada

¹ Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.59

² Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, SetaraPress, Malang, 2014, hlm.19

akhir masa jabatan kepada Bupati/walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran, memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Perangkat Desa Terdiri dari Sekretaris Desa Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, tugas mereka adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Oleh karena itu mereka diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah bagian penting yang menentukan perwujudan *good governance* di tingkat desa. Hal tersebut salahsatunya dapat diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Pemahaman terhadap proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa berpengaruh terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. APBDesa yang lebih dari cukup juga dapat mendorong tingkat partisipasi warga lebih tinggi pada proses-proses perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan.

Tahapan penguatan Pemerintahan Desa dalam hal ini dimaksudkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa penting dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa, supaya APBDesa yang disusun berakibat pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa serta terpenuhinya prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas.

Sumber – sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, yaitu dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten, minimal 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian untuk bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10%, dimana pembagiannya untuk setiap desa secara berimbang yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD), Rasio penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.³

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, “kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴ Jadi dapat diartikan bahwa desa merupakan bagian penting bagi keberadaan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan desa adalah satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman bangsa kita. Sejah ini, hal tersebut terbukti menjadi kekuatan bagi kuatnya negara Indonesia. Oleh sebab itu, penguatan desa merupakan hal yang wajib dilakukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

³ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, SetaraPress, Malang, 2014, hlm.19

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa

pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Sudah sepatutnya seluruh kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mempunyai tujuan yang baik, seperti pengentasan kemiskinan, mengubah tampilan fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial desa sehingga masyarakat menjadi berdayaguna dan membuat pemerintahan desa lebih maju. Struktur Pemerintahan sedemikian rupa memiliki semangat untuk menjadi desa sebagai pilar utama pembangunan bangsa, artinya bila sekitar 80.000 desa di bumi pertiwi ini maju, mandiri, sejahtera dan demokratis maka Negara Keasatuan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan terhormat dalam persatuan bangsa-bangsa di dunia.

Selain berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, istilah *governance* juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan dapat diartikan sebagai pemerintahan. *Governance* mengacu pada artian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Istilah *Governance* lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama oleh pemerintah dan institusi lainnya, yaitu yang dimaksud disini adalah LSM, perusahaan swasta maupun warga negara.⁵

Dilain pihak, menurut United Nation Development Programme (UNDP) *good governance* memiliki 8 (delapan) prinsip, yaitu:

Partisipasi. Setiap warga negara mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui penghubung institusi legal yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibuat atas dasar kebebasan berkumpul dan berbicara dan berpartisipasi dalam hal positif yang bersifat membangun. Transparansi. Transparansi dibuat atas dasar kebebasan informasi. Setiap proses, lembaga yang ada dan informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau. Akuntabel.

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Efektif dan efisien. Setiap proses dan setiap lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

Kepastian hukum. Hukum harus diberlakukan adil dan dilaksanakan tanpa memandang kasta, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Responsif. Setiap lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap pihak yang berkepentingan. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

Setara dan inklusif. Setiap warga dalam suatu negara, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan diri mereka masing-masing. Pemimpin dan publik harus mempunyai pandangan tentang *good governance* dan pengembangan manusia yang sejalan dengan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan.⁶

Berpedoman kepada pilar-pilar pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia, asas Pemerintahan yang baik menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pemerintah selaku penyelenggara Negara, pihak korporat atau dunia usaha sebagai penggerak ekonomi, dan masyarakat sipil. Ketiga pihak sebagaimana disebut di atas mempunyai peran dan pengaruh dalam penyelenggaraan negara yang baik, Maka berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Desa

⁵ Reydonnyzar Moenek, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hlm.56

⁶ *Ibid.*, hlm 34

Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Socio Legal Research atau Empiris, penelitian empiris atau *Field Research* atau penelitian lapangan adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, Lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terjadi di Masyarakat.⁷

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat. Dalam penelitian yang hendak diteliti mengenai Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomer Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian hukum unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat. Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada data-data dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer

Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian studi kasus merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Pendekatan Case Study adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Pendekatan Case study juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study research (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.

Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas. Sedangkan Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi

Data Hukum

Data Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang undangan. Dalam penelitian ini Data hukum primer yang digunakan adalah data utama yang diperoleh oleh penelitian melalui responden atau sampel. Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah: Buku buku ilmiah dibidang hukum; Jurnal Ilmiah.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian bahan hukum tersier yang digunakan meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Media Online/internet

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 3 (tiga) cara, yakni melalui, wawancara dan dokumentasi: Studi Dokumentasi Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, (bandung : Mandar Maju, 2008) Hlm. 23

data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti; Wawancara (Interview) Wawancara adalah teknik pengumpulan bahan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan

Analisa Penelitian

Analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif, metode analisis deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁸ Berdasarkan keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni suatu metode analisis yang dilakukan dengan caramendeskrripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan bahan yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisis bahan terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu gambaran singkat yang menjelaskan tentang bab dan juga sub bab yang terdapat dalam suatu penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

Bab kesatu pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berkaitan dengan Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomer Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

Bab kedua kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang teori tentang Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomer Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

Bab ketiga hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan juga pembahasan yang mana hasil penelitian dan juga pembahasan dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab keempat penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang mana merupakan sebuah sintesis dari pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat saran yang mana saran tersebut merupakan dampak atau implikasi dari hasil penelitian ini terhadap perkembangan pengetahuan dan penggunaan secara praktis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

“Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).”⁹ Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan pelaksanaan dan setelah dilaksanakan akan dipertanggung jawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Perencanaan suatu kegiatan untuk mempersiapkan dan menentukan sesuatu tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut.

Kegiatan perencanaan merupakan titik tolak yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan. Oleh karena itu setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan maka langkah awal adalah melakukan perencanaan yang matang untuk menentukan kegiatan bersama dalam sebuah organisasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan nantinya akan tercapai dengan maksimal. Dalam perencanaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana dibutuhkan sebuah perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa tersebut.

⁸ *Ibid.*, hlm.71

⁹ Andi Sitti Aisyah, Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan

Taraf Perekonomian Masyarakat Di Desa Pattangnga Kec.Bola Kab.Wajo, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020) hlm 67.

Pengelolaan di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musrenbang desa, sehingga rancangan pembangunan desa hasil musrenbang desa, merupakan data awal bagi penyusunan rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa secara partisipatif.

Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan memuat VISI dan MISI kepala Desa terpilih dan arah perencanaan pembangunan Desa.”¹⁰ “Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun anggaran.”¹¹ “RPJM Desa disusun dan direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan atas evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.”¹²

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan hal yang penting Dalam satu desa sebagai pendorong peningkatan pembangunan desa itu sendiri. Yang meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua proses ini di jalan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Dan tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan Alokasi Dana Desa. Sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pemerintah desa wajib menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dokumen RPJMDes wajib dibuat oleh Pemerintah Desa yang telah melakukan pemilihan Kepala Desa secara langsung dalam rangka tetap menjaga kesinambungan pembangunan desa.¹³

Pembangunan dalam kehidupan sehari-hari, dapat digunakan sebagai terjemahan atau padanan istilah: development, growth and change, modernization, atau bahkan juga progress Makna yang terkandung dalam istilah pembangunan merujuk pada arah yang positif, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia secara individual maupun bagi masyarakat umumnya sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas.¹⁴

Demikian juga dengan pembangunan desa yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sesuai dengan konsep dari pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Pembangunan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya dengan telaksananya pembangunan fisik dalam bentuk sarana dan infrastruktur.56 Pemerintah desa dalam mendanai kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat menggunakan belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah desa untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat pedesaan. Kegiatan pembangunan menghasilkan berbagai fasilitas umum seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah dan rumah sakit, pasar dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hakikat dari pemberdayaan masyarakat desa adalah proses di mana masyarakat diberikan kekuatan dan

¹⁰ Aprilia, T. Dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Praktis Bagi Praktisi, Akademis, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, ,Cetakan Ke1 (Alfabeta:Bandung, 2014).hlm 7

¹¹ *Ibid.*, hlm 8

¹² *Ibid.*, hlm 8

¹³ Aprilia, T. Dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Praktis Bagi Praktisi, Akademis, Dan*

Pemerhati Pengembangan Masyarakat, ,Cetakan Ke1 (Alfabeta:Bandung, 2014).hlm 7

¹⁴ Deri Firmansyah, Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, *Jurnal Hukum Ekonomi Berkelanjutan Indonesia* Vol. 3, No. 2, Mei 2020 Issn 2615-7896, 4

kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, sehingga masyarakat memiliki ketahanan dalam berbagai sektor dalam lini kehidupan secara mandiri. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensikreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan desa.

Sejalan dengan pernyataan tersebut konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat dihubungkan dengan konsep masyarakat atau individu yang mandiri dan partisipatif. Terlaksananya pembangunan desa merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan motivasi tentang bagaimana masyarakat di pedesaan dapat memahami dirinya sendiri, termasuk kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya.

Tindakan konkrit yang bisa dilakukan yakni, penyediaan berbagai input serta memberikan akses pendukung potensi yang bisa membuat masyarakat menjadi makin berdaya, yakni dengan memberikan kepercayaan kepada mereka dalam mengelola input dan peluang tersebut untuk terus berkembang menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.⁶⁰ Berdasarkan pengelolaan anggaran dana desa di atas, APBDes merupakan salah satu program pemerintah desa dalam mengelola anggaran desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya, 28 APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 8 ayat 1 terdiri atas:

- 1) Pendapatan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 9 ayat (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Berdasarkan pasal 9 ayat 2, "Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 terdiri atas kelompok a) Pendapatan Asli Desa (PADesa); b) Transfer; dan c) Pendapatan lainlain".

- 2) Belanja Desa Berdasarkan pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berdasarkan klasifikasi belanja desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf b, terdiri 29 atas a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Pelaksanaan Pembangunan Desa; c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- 3) Pembiayaan desa Pembiayaan desa berdasarkan pasal 18 ayat 1 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya¹⁵

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Sebagian besar sudah sesuai dengan

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

peraturan yang ada, Pertama, transparansi atau keterbukaan dari Pemerintah Desa Limbangan kepada masyarakat dalam pengelolaan APBDes sudah semua sesuai pada bidang pembangunan desa dan bagian pemberian informasi terkait pengelolaan APBDes dilakukan di semua bidang kegiatan yang didanai oleh dana APBDes. Kedua, Akuntabilitas dari Pemerintah Desa Buduran kecamatan bagor kabupaten nganjuk sudah bertanggungjawab mengenai pengelolaan APBDes, hal ini dapat dilihat pertanggungjawabannya mulai dari mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan pelaporan tentang APBDes. Ketiga, Partisipatif dari Pemerintah Desa sudah melakukan dengan cukup baik. Hal tersebut diketahui berdasarkan komitmen pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dan Tim Pelaksana APBDes. Dukungan tersebut terlihat dari pelaksanaan Musrenbangdes terus berjalan setiap tahun dan tokoh masyarakat juga berpartisipasi untuk menghadirinya meskipun yang hadir hanya sebagian. Keempat, Tertib dan Disiplin Anggaran dari Pemerintah Desa Limbangan sudah melakukan pengelolaan APBDes sesuai dengan prosedur taat hukum dan tepat waktu. Dengan keempat asas tersebut penerapan Good Government di Desa buduran kecamatan bagor kabupaten nganjuk khususnya dalam pengelolaan APBDes dapat tercapai

E. DAFTAR PUSTAKA

- J. Andy Hartanto, Panduan Lengkap Hukum Praktis : Kepemilikan Tanah, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 31.
- Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2002, hlm. 134.
- Zakiah, S.H., M.H. Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya, 2015 hlm 2.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 224-225.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Pertama* (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), hlm 49.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010) hal.23.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia, Bina Aksara , Jakarta, hlm 175
- J. Andy Hartanto, Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 135.
- I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 487.
- Soetomo, Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, 2001, hlm. 16.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 263.
- Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 27.
- Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 53.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 246-247 dan Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 57.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 240-241.